



RENCANA STRATEGIS 2026 - 2029

DINAS PERHUBUNGAN





WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN 13
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB 1 PENDAHULUAN	I -	1
1.1 Latar Belakang	I -	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I -	3
1.3 Maksud dan Tujuan	I -	5
1.4 Sistematika Penulisan	I -	6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II -	1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II -	1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II -	41
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III -	1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III -	1
3.2 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III -	3
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III -	3
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV -	1
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah	IV -	1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV -	26
BAB 5 PENUTUP	V -	1
5.1 Kesimpulan	V -	1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V -	1
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	V -	2

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kepegawaian	II - 12
Tabel	2.2	Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan	II - 12
Tabel	2.3	Sumber Daya Manusia berdasarkan Urutan Kepangkatan	II - 13
Tabel	2.4	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin	II - 13
Tabel	2.5	Sumber Daya Manusia Menurut Susunan Kepegawaian	II - 14
Tabel	2.6	Daftar Aset per 31 Desember 2024	II - 15
Tabel	2.7	Kendaraan Wajib Uji yang Telah Di Uji Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Solok Tahun 2024	II - 21
Tabel	2.8	Jumlah Titik Parkir yang dikelola	II - 22
Tabel	2.9	Titik Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Tahun 2024	II - 22
Tabel	2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok	II - 26
Tabel	2.11	Evaluasi indikator kinerja daerah	II - 27
Tabel	2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2024	II - 31
Tabel	2.13	Kelompok sasaran pelayanan	II - 36
Tabel	2.14	Mitra Dinas Perhubungan Kota Solok dan Perannya	II - 38
Tabel	2.15	Pemetaan Permasalahan pada Dinas Perhubungan Kota Solok	II - 42
Tabel	2.16	Pemetaan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok	II - 46
Tabel	3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkatan Daerah Pemerintah Kota Solok	III - 2
Tabel	3.2	Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025 - 2029	III - 4
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2029	III - 6

Tabel	3.4 Kerangka Kerja Logis Perumusan Tujuan, Sasaran , Strategi, Arah Kebijakan dan Program / Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025 - 2029	III - 8
Tabel	4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Solok	IV - 2
Tabel	4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV - 13
Tabel	4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 25
Tabel	4.4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Solok	IV - 27
Tabel	4.5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Solok	IV - 28

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Solok	II - 10
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	II - 11
Gambar 2.3	Struktur Organisasi UPTD Terminal dan Perparkiran	II - 11
Gambar 2.4	Pelaksanaan Uji KIR	II - 19
Gambar 2.5	Pemeriksaan Kendaraan Ramp check	II - 20
Gambar 2.6	Pengaturan Lalu Lintas	II - 23
Gambar 2.7	Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan	II - 23
Gambar 2.8	Rekayasa Lalu Lintas	II - 24
Gambar 2.9	Rute MRL	II - 24
Gambar 2.10	Pemeliharaan Rambu	II - 25
Gambar 2.11	Pemeliharaan PJU	II - 25
Gambar 2.12	Pemasangan Speedbump	II - 25
Gambar 4.1	Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dishub Kota Solok	IV - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan meningkatnya urbanisasi telah memberikan tantangan besar dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan. Kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, polusi udara, serta minimnya akses transportasi publik menjadi isu utama yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat dan terencana. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi dan digitalisasi dalam manajemen lalu lintas juga memberikan peluang sekaligus tantangan bagi sektor transportasi.

Dinas Perhubungan bertanggungjawab dalam memastikan penyelenggaraan sistem transportasi yang terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. Ketersediaan sistem transportasi yang baik pada suatu daerah merupakan faktor kunci dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan strategis yang komprehensif guna mengakomodasi kebutuhan dan tantangan di sektor transportasi. Pada tahun 2025 ini, Dinas Perhubungan Kota Solok menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 sebagai upaya untuk merumuskan kebijakan dan program strategis jangka menengah dalam pengelolaan transportasi secara lebih terarah dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif pendanaan, sebagai penjabaran RPJMD secara sistematis dan indikatif. Renstra PD Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan kondisi nyata pembangunan dan dinamika layanan publik berbasis digital, sekaligus merespon/menindaklanjuti hasil evaluasi periode sebelumnya dan arahan kebijakan nasional. Dokumen ini bukan hanya penjabaran operasional RPJMD Kota Solok, tetapi juga instrumen pengendalian kinerja, penjamin konsistensi program, serta acuan akuntabilitas dan partisipasi publik.

Secara regulasi Renstra PD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan mengedepankan nilai strategis berupa konsistensi, akuntabilitas, partisipasi, inovasi, dan sinergi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menetapkan kewajiban perangkat daerah menyusun Renstra sebagai penjabaran RPJMD dan dasar penyusunan RKPD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja PD mengatur tahapan, substansi minimal, dan mekanisme verifikasi oleh Bappeda. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029 menegaskan kebersinambungan perencanaan lima tahunan dan sinkronisasi renstra PD dengan RPJMD dan RPJPN.

Dengan adanya Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun sistem transportasi yang lebih baik. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dinas Perhubungan untuk mencapai transportasi yang lebih aman, tertib, dan berdaya guna.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sektor transportasi dan perhubungan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Nilai strategis tersebut mencakup:

1. Arah Kebijakan Transportasi Daerah
Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menetapkan arah, strategi, dan kebijakan pengembangan transportasi di daerah secara sistematis dan terukur, sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.
2. Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan
Renstra Dinas Perhubungan menjadi instrumen untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan transportasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga tercipta sinergi lintas sektor dalam pembangunan sistem transportasi.
3. Efektivitas Pelayanan Transportasi Publik
Dengan adanya Renstra, program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas Perhubungan lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan.
4. Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi
Renstra memberikan tolok ukur kinerja yang jelas melalui indikator dan target capaian, sehingga kinerja Dinas Perhubungan dapat dievaluasi secara objektif oleh pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat.
5. Dasar Penyusunan Rencana Tahunan dan Penganggaran
Renstra menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan.

6. Penguatan Tata Kelola Transportasi
Renstra mendukung penguatan kelembagaan, regulasi, dan sistem pengelolaan transportasi yang lebih adaptif terhadap tantangan seperti urbanisasi, pertumbuhan kendaraan, dan kebutuhan konektivitas antarwilayah.
7. Pendorong Inovasi dan Responsivitas
Renstra mendorong Dinas Perhubungan untuk merancang program yang inovatif dan responsif terhadap isu-isu strategis seperti transportasi berkelanjutan, digitalisasi layanan, dan pengurangan emisi sektor transportasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025– 2029, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1401);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok

- Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
 18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis di sektor perhubungan yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan.
2. Menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi.
3. Mewujudkan integrasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan sektoral di bidang transportasi dan perhubungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah :

1. Memberikan arah strategis bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah dalam urusan perhubungan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penganggaran berbasis kinerja.

3. Mendorong sinergi dan keterpaduan kebijakan sektoral, baik dalam lingkup internal perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui perencanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), terutama dalam penyediaan pelayanan transportasi publik dan pembangunan infrastruktur perhubungan.
5. Menjadi dasar evaluasi kinerja dan pengukuran capaian pembangunan sektor perhubungan, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur transportasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renstra PD, fungsi dan proses penyusunannya serta keterkaitan Renstra PD dengan dokumen daerah/pusat lainnya. Selain itu, pada bab Pendahuluan ini juga diuraikan tentang landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab 2 memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas permasalahan, hambatan-hambatan utama, dan isu strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah selama 5 tahun ke depan beserta indikator-indikator kerjanya.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup, diuraikan secara ringkas kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra PD serta pengendalian dan evaluasi Renstra PD agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara selaras dan terukur.

LAMPIRAN

...

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Solok Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Didalam Peraturan Walikota Solok Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Solok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan di lingkup Pemerintahan daerah Kota Solok.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, monitoring dan dan evaluasi bidang prasarana dan keselamatan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :

1. Seksi Lalu Lintas; dan
2. Seksi Angkutan.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- c. Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan membawahi :

1. Seksi Prasarana; dan
2. Seksi Keselamatan.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- d. UPTD, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pada Sekretariat dan bidang terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator dimana Pejabat Administrator juga bertugas sebagai pejabat penilai kinerja.

Dalam rangka pembagian peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan urusan perhubungan di Kota Solok, masing-masing jabatan tersebut mempunyai uraian tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- A. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi unit di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. Mengordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
2. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, evaluasi, dan pelaporan dinas. SubBagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) Dinas berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas;
 - b. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan Dinas berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan akuntansi Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Dinas;

- e. Melakukan penatausahaan keuangan Dinas, secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.
- B. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

1. Seksi lalu lintas mempunyai tugas melaksanakan urusan lalu lintas. Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas atau jalan daerah;
 - b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan jaringan jalur kereta api di daerah;
 - c. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah;
 - d. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah;
 - e. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian daerah;
 - f. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
 - g. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
 - h. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Seksi Angkutan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dibidang angkutan.
Seksi Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah;

- b. Penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah;
- c. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah;
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaaan dan perkotaan dalam daerah;
- e. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- f. Penerbitan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- g. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- h. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Prasarana dan Keselamatan terdiri dari :

1. Seksi Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang prasarana dan perlengkapan jalan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. Pelaksanaan, pengaturan dan penyiapan perlengkapan jalan;

- d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan kelengkapan jalan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Seksi Keselamatan mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang Keselamatan. Bidang Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah, laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan jalan di daerah;
 - b. Memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum;
 - c. Memfasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan dan pemeliharaan jalan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

D. UPTD

Dalam hal penyelenggaraan UPTD, Dinas Perhubungan mengacu kepada Peraturan Walikota Solok Nomor 112 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan. UPTD pada Dinas Perhubungan Kota Solok terdiri dari:

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. UPTD Terminal dan Perparkiran. Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas UPTD adalah sebagai berikut:

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas, yaitu: untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang Pengujian Bermotor.
 - a. Tugas Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah:
 - Merencanakan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


- Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
 - Memelihara dan merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan mutu/spesifikasi teknis karoseri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah:
- Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaian) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang–undangan;
 - Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
 - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang–undangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - Menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;

- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. UPTD Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan terminal dan perparkiran.
- a. Tugas Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran adalah sebagai berikut :
- Merencanakan program kerja UPTD Terminal dan Perparkiran berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 - Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
 - Menyelenggarakan pengaturan kendaraan di lingkungan terminal guna mewujudkan ketertiban dan keindahan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi terminal dan perparkiran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal dan lokasi- lokasi parkir yang menjadi kewenangannya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan pembuatan papan monografi dan papan data ketterminalan sebagai bahan informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah.


- Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
- Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaian) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
 - Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
 - Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - Menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;
 - Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.

Gambar 2.1


Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Solok



Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 2.3
Struktur Organisasi UPTD Terminal dan Perparkiran



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Solok berjumlah 109 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kepegawaian
Komposisi pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Solok berdasarkan jenis kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kepegawaian

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	ASN (PNS dan PPPK)	49	45
2	Non ASN (Pegawai Kontrak dan PHL)	60	55
	Total	109	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kota Solok terdiri dari ASN dan Non ASN, dengan komposisi yang hampir seimbang. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kota Solok perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan status kepegawaian para pegawainya. Hal ini karena peningkatan status kepegawaian dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan motivasi pegawai untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas kedinasannya.

- b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan
Komposisi pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Solok berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	S-3	-	0
2	S-2	6	6
3	S-1/D4	36	33
4	DIII	9	8
5	DII	1	1
6	SLTA dan sederajat	56	51
7	SLTP dan sederajat	1	1
8	SD	-	0
	Total	109	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

Secara komposisi, tingkat pendidikan pegawai Dinas Perhubungan Kota Solok didominasi oleh pegawai tamatan SLTA dan sederajatnya. Namun demikian, keberadaan pegawai yang telah mengenyam pendidikan keterampilan (Diploma) dan pendidikan kesarjanaan (S1 dan S2) pada Dinas ini diharapkan mampu mempercepat terjadinya *knowledge sharing* dan *transfer technology* secara merata di lingkungan kerja Dinas Perhubungan. Selain itu, pemberian pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada pegawai Dinas Perhubungan pun perlu terus dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas SDM pada lingkungan Dinas.

c. SDM berdasarkan urutan kepangkatan dan golongan

Berdasarkan golongan, jumlah total Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Kota Solok adalah sebanyak 45 orang, dengan rincian golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 33 orang, golongan II sebanyak 9 orang, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia berdasarkan Urutan Kepangkatan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2.	Pembina Tk. I	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	1
4.	Penata Tingkat I	III/d	5
5.	Penata	III/c	8
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	16
8.	Pengatur Tk. I	II/d	5
9.	Pengatur	II/c	3
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			45

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

d. SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Solok berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.

Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	81	74
2	Perempuan	28	26
Total		109	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

e. Sumber Daya Manusia berdasarkan Susunan Kepegawaian

Komposisi pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Solok berdasarkan susunan kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.

Sumber Daya Manusia Menurut Susunan Kepegawaian

No	Nama jabatan	Eselon	Status			Jml
			PNS	PPPK	NON ASN	
1	Kepala	II.b	1	-	-	1
2	Sekretaris	III.a	1	-	-	1
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a	-	-	-	0
	Pelaksana	-	3	2	7	11
	Kasubbag Program dan Keuangan	IV.a	1	-	-	1
	Pelaksana	-	2	2	2	6
3	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan	III.b	1	-	-	1
	Pelaksana	-	2	-	-	2
	Kasi Lalu Lintas	IV.a	1	-	-	1
	Pelaksana	-	4	-	27	31
	Kasi Angkutan	IV.a	1	-	-	1
	Pelaksana	-	2	-	-	2
	Pejabat Fungsional	-	1	-	-	1
4	Kabid Prasarana dan Keselamatan	III.b	1	-	-	1
	Pelaksana	-	2	-	-	2
	Kasi Prasarana	IV.a	1	-	-	1
	Pelaksana	-	6	-	1	7
	Kasi Keselamatan	IV.a	1	-	-	1
	Pelaksana	-	3	-	5	8
	Pejabat Fungsional	-	1	-	-	1
	Pelaksana	-	-	-	3	3
5	KA UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	IV.a	1	-	-	1
	KA TU Pengujian Kendaraan Bermotor	IV.b	1	-	-	1
	Pelaksana	-	2	-	6	8
6	KA UPTD Terminal dan Perparkiran	IV.a	1	-	-	1
	KA TU Terminal dan Perparkiran	IV.b	1	-	-	1
	Pelaksana	-	4	-	9	13
	JUMLAH		45	4	60	109

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

2. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Disamping SDM yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Solok dimana telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Solok dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Daftar Aset per 31 Desember 2024

No. Urut	URAIAN	NILAI BUKU NERACA PER 31 DESEMBER 2024		
		Jml Brg	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TANAH			30.289.760.000
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	M2	25.671.510.000
	- Tanah	1	M2	4.618.250.000
2	PERALATAN DAN MESIN			10.448.023.356,46
	Alat-alat Besar			1.498.135.000
	- Alat pengangkat lainnya (dst)	1	Unit	1.493.310.000
	- Portable Generating Set	1	Unit	4.825.000
	Alat-alat Angkutan			1.722.220.350
	- Station Wagon	2	Unit	397.740.000
	- Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	Unit	845.981.200
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	123.500.000
	- Pick Up	1	Unit	30.000.000
	- Sepeda Motor	19	Unit	324.999.150
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur			2.990.526.900
	- Lubricating Set (Perkakas Bengkel Service)	2	Unit	8.600.000
	- Alat Uji Emisi Gas Buang CO/HC	1	Unit	160.467.800
	- Alat Uji Emisi Gas Buang Ketebalan Asap	1	Unit	162.468.200
	- Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)	1	Unit	343.325.600
	- Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer Tester)	1	Unit	375.868.600
	- Alat Uji Tembus Cahaya Pada Kaca (Tint Tester)	1	Unit	9.512.300
	- Alat Uji Kebisingan (Sound Level Tester)	1	Unit	62.159.300
	- Alat Uji Kombinasi Rem dan Berat (Brake & Axle Load Tester)	1	Unit	824.930.400
	- Vehicle Play Detector / Joint	1	Unit	379.551.500

No. Urut	URAIAN	NILAI BUKU NERACA PER 31 DESEMBER 2024		
		Jml Brg	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Play Detector			
-	Alat Uji Lampu Full Otomatis (Headlight Robotic)	1	Unit	613.793.200
-	Kompresor	1	Unit	49.850.000
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				884.129.490
-	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	Unit	7.840.000
-	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Unit	20.250.000
-	Lemari Kayu	5	Buah	8.314.500
-	Filing Cabinet Besi	7	Buah	21.400.000
-	Filing Cabinet Kayu	1	Buah	5.000.000
-	LCD Projector/Infocus	1	Unit	6.000.000
-	Papan Nama Instansi	2	Buah	2.300.000
-	Papan Pengumuman	4	Buah	4.445.000
-	Alat Kantor Lainnya	28	Buah	87.785.000
-	Kursi Besi/Metal	1	Buah	1.900.000
-	Meja Panjang	1	Buah	517.600
-	Meja 1/2 Biro	11	Buah	9.885.000
-	Kursi Tamu	2	Buah	7.950.000
-	Kursi Putar	12	Buah	7.200.000
-	Meja Komputer	2	Buah	1.100.000
-	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Buah	4.400.000
-	A.C. Window	10	Buah	56.708.000
-	Kipas Angin	3	Buah	7.717.500
-	Televisi	3	Buah	9.096.000
-	Unit Power Supply	1	Buah	600.000
-	Camera Video	1	Buah	3.100.000
-	Tangga Hidrolik	2	Buah	15.000.000
-	Karpet	1	Buah	35.122.500
-	Vertikal Blind	1	Buah	10.744.000
-	Tangga	1	Buah	6.150.000
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Buah	19.375.000
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	2.500.000
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah	11.000.000
-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	Buah	20.861.000
-	Meja Rapat Pejabat lainnya	10	Buah	11.000.000
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	6.300.000
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	4.000.000
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Buah	5.550.000
-	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1	Buah	7.000.000
-	Kursi Tamu di Ruang	1	Buah	5.105.000

No. Urut	URAIAN	NILAI BUKU NERACA PER 31 DESEMBER 2024		
		Jml Brg	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pejabat Eselon III			
-	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Buah	15.107.390
-	TV LED 43"	2	Buah	8.880.000
-	TV LED 55"	2	Buah	15.096.000
-	Lemari arsip	1	Buah	2.950.000
-	CCTV	1	Buah	12.400.000
-	Papan Visual/Papan Nama Asmaul Husna	1	Paket	396.480.000
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				88.780.000
-	Audio Amplifier	1	Unit	1.000.000
-	Digital Video Effect	1	Unit	550.000
-	Layar Film/Projector	1	Unit	1.000.000
-	Alat Studio Lainnya	1	Unit	12.950.000
-	Handy Talky (HT)	12	Unit	53.430.000
-	Facsimile	1	Unit	2.500.000
-	Unit Tranceiver Ssb Portable	3	Unit	11.000.000
-	Antene UHF Stationary	3	Unit	2.798.000
-	IP Camera	4	Unit	3.552.000
Alat-alat Kedokteran				2.640.000
-	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	4	Unit	2.640.000
Alat-alat Laboratorium				8.490.000
-	Alat Laboratorium Lain Lainnya (dst)	1	Unit	5.990.000
-	Baju Wearpack Setelan Penguji	2	Stel	2.500.000
Komputer				429.856.600
-	P.C Unit	9	Unit	91.961.000
-	Lap Top	8	Unit	119.373.000
-	Komputer Unit Lainnya	2	Unit	36.100.000
-	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Unit	33.082.100
-	Peralatan Komputer lainnya	4	Unit	11.700.000
-	Scanner	1	Unit	6.050.000
-	Server + Monitor (SIM PKB)	1	Unit	35.076.000
-	Personal Computer (SIM PKB)	2	Unit	22.200.000
-	Printer Smartcard (SIM PKB)	1	Unit	31.080.000
-	Reader Smartcard (SIM PKB)	1	Unit	4.440.000
-	Reader RFID (SIM PKB)	1	Unit	6.660.000
-	Printer Sertifikat	1	Unit	2.997.000
-	Printer Kwitansi	1	Unit	6.216.000
-	Tablet Android	7	Unit	19.425.000
-	Hub 16 Port	1	Unit	1.110.000

No. Urut	URAIAN	NILAI BUKU NERACA PER 31 DESEMBER 2024		
		Jml Brg	Satuan	Jumlah Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Acces Point	3	Unit	1.831.500
	- Switch hub PoE	1	Unit	555.000
	Alat Keselamatan Kerja			2.500.000
	- Sepatu safety	2	Pasang	2.500.000
	Rambu-Rambu			2.820.745.016
	- Traffic Light	37	Buah	1.534.914.316
	- Rambu Jalan	87	Buah	305.035.014
	- rambu tidak bersuar lainnya (dst)	15	Buah	439.877.000
	- Cermin Tikungan (Convex Mirror)	12	Buah	35.964.000
	- Tiang PJU	50	Buah	504.954.686
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			1.425.865.974,68
	Bangunan Gedung			1.425.865.974,68
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	M2	559.111.700
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	M2	82.875.000
	- Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1	M2	150.340.000
	- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2	M2	182.390.000
	- Bangunan pelataran Gedung Parkir UPTD PKB dan Pemasangan Teralis	2	M2	181.421.000
	- Pagar Samping Gedung Negara	1	M2	199.804.000
	- Gedung Basnas	1	M2	69.924.275
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			32.484.723.816
	Jaringan			32.484.723.816
	- Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	M2	413.530.150
	- Jaringan Distribusi Lain-lain	1	M2	32.071.193.666
5	ASET TETAP LAINNYA			565.584.729
	Aset Tetap dalam Renovasi			565.584.729
	- Aset Renovasi	8	M2	565.584.729
	Jumlah			75.213.957.876,14

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025


2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Solok, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor: Pelayanan uji kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan di jalan raya memenuhi standar keselamatan dan emisi yang berlaku.
 - Pemeriksaan Kendaraan Umum: Pemeriksaan rutin terhadap kendaraan angkutan umum untuk memastikan kualitas dan keselamatannya.
 - Pada tahun 2019 alat uji KIR UPTD PKB mengalami kerusakan sehingga Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat beroperasi. Untuk kendaraan yang akan melakukan uji KIR diberikan surat rekomendasi melakukan uji KIR di daerah lain (Numpang Uji). Pada bulan November tahun 2023 Uji KIR di UPTD PKB sudah mulai dilakukan kembali dengan adanya pengadaan alat uji pada anggaran perubahan 2023. Pada tahun 2024 terdapat 4.085 unit kendaraan yang telah diuji pada UPTD PKB Kota Solok yang terdiri dari kendaraan Mini Bus, Bus, Pick Up, Truck, Mobil Box, dan Dump Truck, dengan uraian sebagaimana Tabel 2.7.

Gambar 2.4
Pelaksanaan Uji KIR





Gambar 2.5
Pemeriksaan Kendaraan Ramp Check



Tabel 2.7.

Kendaraan Wajib Uji yang telah diuji Pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Solok Tahun 2024

NO	BULAN	JENIS KENDARAAN																									MENURUT JENIS			JUMLAH				
		MB PN UMUM			MINI BUS			BUS			PICK UP			TRUCK			BOX			DUMP TRUCK			TANKI			MOBIL PENARIK DLL								
		OPL	ASW	TX	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U	TU	D	U		TU	D		
1	JANUARI	0	0	0	4	2	0	1	0	0	15	78	0	68	37	0	35	14	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	128	137	0	265	
2	FEBRUARI	0	0	0	14	0	0	2	2	0	5	65	1	87	43	0	9	9	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	139	119	1	259		
3	MARET	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	75	0	71	50	1	36	37	1	19	6	0	0	0	0	0	0	131	169	2	302			
4	APRIL	0	0	0	2	0	0	3	0	0	1	48	1	63	26	0	13	7	0	5	3	0	0	0	0	0	0	87	84	1	172			
5	MEI	0	0	0	3	0	0	1	0	1	6	80	0	113	68	0	22	20	0	5	1	0	0	0	0	0	0	150	169	1	320			
6	JUNI	0	0	0	0	0	2	7	0	1	14	71	1	147	89	0	48	20	0	10	5	0	0	0	0	0	0	226	185	4	415			
7	JULI	0	0	0	10	1	1	0	0	0	12	68	0	212	128	0	44	20	0	13	3	0	0	0	0	0	0	291	220	1	512			
8	AGUSTUS	0	0	0	1	0	0	4	0	0	16	80	0	51	46	1	11	11	0	6	2	1	0	0	0	0	0	89	139	2	230			
9	SEPTEMBER	0	0	0	6	0	1	7	0	1	17	184	0	130	62	1	12	19	0	10	7	0	0	0	0	0	0	182	272	3	457			
10	OKTOBER	0	0	0	2	1	0	8	3	0	13	91	1	75	37	0	13	17	0	8	8	0	0	0	0	0	0	119	157	1	277			
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	78	0	84	41	0	313	13	0	13	3	0	0	0	0	0	0	432	135	0	567			
12	DESEMBER	0	0	0	4	0	0	8	1	0	20	88	1	57	32	0	64	20	0	8	6	0	0	0	0	0	0	161	147	1	309			
JUMLAH		0	0	0	48	5	4	42	6	3	143	1006	5	1158	659	3	620	207	1	124	50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2135	1933	17	4085

Keterangan:

- | | | | |
|-----|-----------------|----|--------------|
| OPL | : Oplet | TX | : Taxi |
| ASW | : Angkutan Sewa | TU | : Tidak Umum |
| U | : Umum | D | : Dinas |

2. Pelayanan Parkir

- Pengelolaan dan Pengaturan Parkir merupakan Penyediaan dan pengelolaan area parkir, baik di ruang publik maupun di fasilitas parkir khusus. Pengawasan dilakukan terhadap penggunaan parkir yang sesuai dengan ketentuan.
- Penataan Parkir di Kawasan Strategis merupakan Pengaturan parkir di kawasan pusat kota atau tempat-tempat strategis untuk menghindari kemacetan.

Tabel 2.8

Jumlah Titik Parkir yang dikelola

No	Titik Parkir yang Dikelola	2022	2023	2024
1	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16	15	18
2	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12	11	12

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

3. Pengaturan dan pengawasan Lalu Lintas harian

- Pengaturan Arus Lalu lintas merupakan penyusunan sistem pengaturan lalu lintas untuk menjaga kelancaran dan mengurangi kemacetan pada jam sibuk terutama pada titik kemacetan seperti area sekolah dan perkantoran.

Tabel 2.9

Titik Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Tahun 2024

No	Lokasi Titik	Jumlah Petugas
1	Balai Kota Solok	2
2	RS M. Natsir	2
3	Simpang Surya	2
4	Simpang KUD	3
5	Simpang Tanah Garam	2
6	Depan Pasar Modern	3
7	SMAN 1 Solok	2
8	SMAN 1 Kota Solok	2
9	SD IT Iqra'	3
10	Simpang SMPN 1	2
11	SMPN 2 Kota Solok	2
12	Simp. Kantor Lurah Nan Balimo/ SMPN 3 Kota Solok	3
13	SDN 03 Simpang Rumbio	2
14	TK Al-Qur'an	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

Jumlah petugas yang melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas disesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas pada area tersebut. Berikut dokumentasi pelayanannya:

Gambar 2.6
Pengaturan Lalu Lintas



Pengawasan Lalu Lintas merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan lalu lintas di jalan raya untuk mengurangi pelanggaran. Salah satu bentuk kegiatan pengawasan lalu lintas adalah pemeriksaan kelengkapan kendaraan, sebagaimana gambar 2.7 di bawah ini:

Gambar 2.7
Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan



4. Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Transportasi
 - Pengalihan Arus Lalu Lintas dilakukan dengan menyediakan jalur alternatif ketika terjadi kemacetan, kecelakaan, atau perbaikan jalan.

Gambar 2.8
Rekayasa Lalu Lintas



- Manajemen Jalur Kendaraan dilakukan dengan pemberian rute dan jalur khusus seperti jalur larangan melintas kendaraan. Selain melakukan pengaturan langsung, sebagai bentuk sosialisasi dilakukan dengan membuat peta rute rekayasa lalu lintas dan menginformasikan melalui media sosial. Berikut dokumentasi pelayanannya:

Gambar 2.9
Rute Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)



5. Keselamatan Lalu Lintas

- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Jalan merupakan pemasangan rambu- rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), marka jalan dan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Berikut dokumentasi pelayanannya:

Gambar 2.10
Pemeliharaan Rambu



Gambar 2.11
Pemeliharaan PJU



- Pengelolaan Fasilitas Pendukung Keselamatan merupakan pemasangan pembatas jalan untuk memisahkan jalur kendaraan, memasang pembatas kecepatan (*speedbump*) untuk memperlambat kecepatan kendaraan di area tertentu. Berikut dokumentasi pelayanan:

Gambar 2.12
Pemasangan *Speedbump*



Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra				Realisasi				Capaian				Ket
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	98%	-	-	-	72%	-	-	-	73,47%	-	-	-	<i>Tidak menjadi target indikator Renstra 2021-2026 sehingga sejak tahun 2022 tidak lagi dilakukan perhitungan.</i>
2	Persentase terminal angkutan penumpang yang sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM)	%	75%	-	-	-	65%	-	-	-	86,67%	-	-	-	
3	Jumlah rute angkutan kota	Rute	13	-	-	-	13	-	-	-	100,00%	-	-	-	
4	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	80%	-	-	-	35%	-	-	-	43,75%	-	-	-	
5	Persentase ketersediaan sarana & prasarana jalan	%	95%	-	-	-	80%	-	-	-	84,21	-	-	-	
6	V/C Rasio	Rasio	-	0,48	0,47	0,46	-	0,57	0,50	0,46	-	81,25%	93,62%	100,00%	
7	Rasio kejadian kecelakaan per 10000 keberangkatan	Rasio	-	0,0070	0,0068	0,007	-	0,0057	0,0079	0,0044	-	81,43%	116,18%	66,67%	
8	Nilai AKIP Dinas perhubungan	Nilai	A	B	B	B	B	B	B	BB	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	

Tabel diatas merupakan rangkuman dari LAKIP pertahunnya, mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Indikator kinerja pada tahun 2022 berubah dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- 1) Terminal Tipe A Barih Solok telah diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan, dan angkutan Kota yang ada di Kota Solok sudah tidak beroperasi sehingga indikator terkait pengelolaan terminal dan angkutan umum tidak dipakai lagi.
- 2) Terjadinya perubahan indikator kinerja akibat pergantian perodesasi dokumen perencanaan daerah jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dari semula 2016 - 2021 menjadi 2021 - 2026.

Tabel 2.11 berikut diuraikan pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD sektor perhubungan tahun 2021-2026.

Tabel 2.11
Evaluasi indikator kinerja daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kinerja pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Target RPJMD			Capaian target RPJMD			Persentase Capaian Target RPJMD		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	PERHUBUNGAN												
9.1.	V/C rasio	Rasio	0,49	0,44	0,48	0,47	0,46	0,57	0,50	0,46	81,25	93,62	100,00
9.2.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	50	75	55	60	65	0	0	37,5	0,00	0,00	57,69
9.3.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	60	75	62	65	68	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

1. V/C Rasio

V/C rasio merupakan perbandingan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan yang digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan pada suatu jalan, semakin besar nilai V/C rasio, maka semakin buruk tingkat pelayanannya, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan angka V/C rasio yang diartikan dengan semakin baiknya tingkat kinerja lalu lintas di jalan Kota Solok.

2. Rasio kejadian kecelakaan per 10000 keberangkatan

Rasio kejadian kecelakaan per 10000 keberangkatan merupakan perbandingan antara jumlah kejadian kecelakaan dengan nilai 10.000 keberangkatan. Angka kecelakaan yang terjadi dibandingkan dengan target yang ditetapkan masih tinggi, hal ini dikarenakan belum meratanya sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas di beberapa sekolah tingkat SMA di Kota Solok maupun terhadap masyarakat secara umum. Selain itu masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam berkendara. Kegiatan-kegiatan yang mengurangi pelanggaran tersebut masih terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan pihak Kepolisian agar dapat menjangkau seluruh masyarakat. Jika dilihat tren kejadiannya sesuai dengan tabel 2.10 di atas, dapat tergambar bahwa tingkat kecelakaan di jalanan Kota Solok masih berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kota Solok untuk tetap terus meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas melalui kegiatan Rekayasa dan manajemen lalu lintas serta upaya-upaya penertiban lainnya.

3. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Untuk penghitungan indikator ini baru bisa dilakukan pada tahun 2024, karena pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor baru diadakan pengadaan baru pada anggaran perubahan 2023 dimana alat pengujian kendaraan bermotor yang lama tidak dapat beroperasi lagi dikarenakan rusak.

Jumlah angkutan umum yang TIDAK memiliki KIR pada Tahun n
=----- x100%
Jumlah angkutan umum pada tahun n

$$\frac{45}{120} \times 100\% = 37.5 \%$$

Pada tahun 2024 angkutan umum (bus) berjumlah 120 kendaraan, dan yang melakukan uji KIR sebanyak 75 kendaraan (54 kendaraan yang KIR di Solok dan 21 Kendaraan yang KIR di luar terdata dari Rekomendasi) sehingga ada 45 kendaraan yang tidak melakukan uji KIR.

4. Persentase pemasangan rambu-rambu

Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan pengadaan rambu-rambu tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, dan hanya melakukan pemeliharaan terhadap rambu-rambu yang ada.

Kemudian, pada tahun 2024 Pemda Kota Solok mendapatkan bantuan pemasangan rambu-rambu standar/APILL yang bersumber dari dana APBN melalui Balai Pengelolaan Transportasi darat (BPTD Kelas II) Provinsi Sumatera Barat dan menjadi aset Balai karena tidak dilakukan penyerahan ke Pemda Kota Solok.

5. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai akuntabilitas kinerja diberikan dengan kategori sebagai berikut :

- Kriteria AA (sangat memuaskan) dengan skor >90-100 dan diberi bobot 100%.
- Kriteria A (memuaskan) dengan skor >80-90 dan diberi bobot 90%.
- Kriteria BB (sangat baik) dengan skor >70-80 dan diberi bobot 80%.
- Kriteria B (baik) dengan skor >60-70 dan diberi bobot 70%.
- Kriteria CC (cukup) dengan skor >50-60 dan diberi bobot 60%.
- Kriteria C (kurang) dengan skor >30-50 dan diberi bobot 50%.
- Kriteria D (sangat kurang) dengan skor >0-30 dan diberi bobot 30%.

Nilai AKIP Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2022, realisasi B (nilai 67,38), dengan target B dan capaian kinerja sebesar 100%
- Pada tahun 2023, realisasi B (nilai 62,50), dengan target B dan capaian kinerja sebesar 100 %
- Pada tahun 2024, realisasi BB (nilai 70,50), dengan target B dan capaian keinerja sebesar 100 %.

Perbandingan dari data 3 tahun terakhir menunjukkan terjadi penurunan nilai AKIP di tahun 2023 dengan nilai AKIP 67,38 menjadi 62,50 yang dapat terjadi karena kurangnya efektivitas dalam implementasi program tantangan dalam pengelolaan anggaran dan realisasi program evaluasi dan pelaporan yang belum optimal. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 70,50, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan

arahan pimpinan. Sehingga diharapkan adanya langkah positif dalam tata kelola instansi, yang berkontribusi pada pelayanan transportasi yang lebih baik bagi Masyarakat.

Dalam hal pengelolaan anggaran, Dinas Perhubungan Kota Solok tetap berupaya untuk memanfaatkan anggaran dengan seoptimal mungkin. Penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Solok Tahun 2021–2024

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio				Rata-rata	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.390.800	28.390.800	1.053.800	1.053.800	20.285.800	23.715.800	674.300	1.029.800	0,91	0,84	0,64	0,98	13.222.300	11.426.425
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.989.900	5.005.600			4.989.800	4.867.400			1,00	0,97	2.498.875	2.464.300
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.631.000	19.146.500	1.499.900	1.499.800	13.314.000	13.323.000	1.499.900	1.456.800	0,85	0,70	1,00	0,97	9.444.300	7.398.425
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			579.700	579.700			579.700	567.700			1,00	0,98	289.850	286.850
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.060.175.177	4.517.290.587	4.813.081.285	5.388.282.941	3.499.224.754	4.309.469.366	4.402.103.531	5.212.931.021	0,86	0,95	0,91	0,97	4.694.707.498	4.355.932.168
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.499.900	1.499.900			1.399.500	1.481.800			0,93	0,99	749.950	720.325
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.740.000	8.800.000			145.480.000	8.800.000			0,99	1,00			38.885.000	38.570.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	67.850.000	25.500.000	10.050.000		66.330.850	25.005.100	9.750.000		0,98	0,98	0,97		25.850.000	25.271.488
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.491.900	9.919.900	6.516.900	6.048.000	12.491.900	9.919.900	4.675.200	5.343.000	1,00	1,00	0,72	0,88	8.744.175	8.107.500

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio				Rata-rata	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		31.198.900	48.320.620	38.530.700		27.573.300	36.414.810	35.145.300		0,88	0,75	0,91	29.512.555	24.783.353
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.998.900		16.927.600		20.135.000				0,67		0,00		11.731.625	5.033.750
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.327.800	14.327.800	3.900.000		11.568.800	14.327.800			0,81	1,00	0,00		8.138.900	6.474.150
13	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	18.000.000	16.726.000	173.894.400	13.104.700	10.406.000	8.867.000	13.986.000	13.102.600	0,58	0,53	0,08	1,00	55.431.275	11.590.400
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.110.000	2.100.000	3.900.000	3.000.000	10.530.000	585.000	3.060.000	3.000.000	0,55	0,28	0,78	1,00	7.027.500	4.293.750
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.267.000	175.667.000	173.894.400	327.631.000	117.150.504	173.701.012	171.973.238	324.657.483	0,97	0,99	0,99	0,99	199.364.850	196.870.559
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.000.000				6.050.000				0,76		2.000.000	1.512.500
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.895.000	47.260.000			136.895.000	47.260.000			1,00	1,00			46.038.750	46.038.750
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000			1,00	1,00			750.000	750.000
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.054.664	89.028.267	82.648.021	96.845.907	51.146.374	67.076.779		83.532.498	0,79	0,75	0,00	0,86	83.394.215	50.438.913
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.064.780.000	1.071.310.000	1.100.376.000	1.081.712.000	1.044.952.250	1.060.895.000	1.049.180.000	1.006.640.375	0,98	0,99	0,95	0,93	1.079.544.500	1.040.416.906

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio				Rata-rata	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
21	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.110.000	202.510.000	219.930.000	218.030.000	153.337.225	189.004.372	210.739.244	202.184.771	0,76	0,93	0,96	0,93	210.645.000	188.816.403
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.870.000	16.170.000			14.505.000	15.455.000			0,81	0,96	8.510.000	7.490.000
23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.956.265	69.956.265		200.100.000	68.590.000	69.661.000		189.825.200	0,98	1,00		0,95	85.003.133	82.019.050
24	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.950.000	16.000.000			11.378.000	13.030.000			0,46	0,81			10.237.500	6.102.000
25	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota				28.369.200				15.450.000				0,54	7.092.300	3.862.500
26	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLA] Kabupaten/ Kota		101.920.000				101.118.000				0,99			25.480.000	25.279.500
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota				270.204.160				255.507.000				0,95	67.551.040	63.876.750
28	Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan		912.916.367	163.640.000	153.500.000		905.216.500	162.544.750	151.872.864	0,99	0,99	0,99		307.514.092	304.908.529

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio				Rata-rata	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
29	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perengkapan Jalan	110.000.000	559.641.608	1.203.567.085	1.016.033.364	82.817.000	513.000.050	1.183.840.963	969.067.808	0,75	0,92	0,98	0,95	722.310.514	687.181.455
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / kota	284.918.200	50.928.400	50.953.800	34.942.600	108.293.200	50.714.000	50.384.300	34.750.000	0,38	1,00	0,99	0,99	105.435.750	61.035.375
31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			3.899.951.900				3.879.159.700				0,99		974.987.975	969.789.925
32	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			49.860.000	138.675.000			40.104.800	138.500.000			0,80	1,00	47.133.750	44.651.200
33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.069.800	4.069.700		239.285.200	3.850.400	3.803.200		227.216.840	0,95	0,93		0,95	61.856.175	58.717.610
34	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota				549.259.600				545.788.450				0,99	137.314.900	136.447.113
35	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota				4.290.000				1.600.000				0,37	1.072.500	400.000

No	Uraian	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio				Rata-rata	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
36	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	148.920.000		199.789.900	4.820.800	1.920.000		146.844.000	3.400.000	0,01		0,73	0,71	88.382.675	38.041.000
37	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	18.050.000	20.000.000	20.000.000		18.050.000	20.000.000	20.000.000		1,00	1,00	1,00		14.512.500	14.512.500
38	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	229.006.550	493.073.150	587.943.000		207.139.800	490.617.718	581.605.300		0,90	1,00	0,99		327.505.675	319.840.705
39	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.808.000				4.411.600				0,76				1.452.000	1.102.900

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan adalah pihak-pihak atau kelompok Masyarakat yang secara langsung menerima manfaat atau menggunakan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13

Kelompok sasaran pelayanan

No	Kelompok sasaran pelayanan	Layanan yang diterima
1.	Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none">• Informasi dan edukasi lalu lintas (sosialisasi keselamatan berkendara)• Pelayanan transportasi umum (angkutan kota, bus kota)• Akses terhadap fasilitas umum seperti terminal, halte.• Layanan keluhan transportasi, rekayasa lalu lintas, dan rambu-rambu.
2.	Pengguna Kendaraan Bermotor Pribadi	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dan pengelolaan lalu lintas.• Penetapan dan pengelolaan area parkir.• Pelayanan informasi rambu lalu lintas, marka, dan lampu lalu lintas.• Pengawasan terhadap parkir liar• pelanggaran lalu lintas.
3.	Pengusaha/Operator Angkutan Umum dan Barang	<ul style="list-style-type: none">• Penerbitan izin trayek dan operasional.• Uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR).• Sertifikasi awak kendaraan.• Penataan dan pengaturan rute dan jadwal angkutan.
4.	Pengemudi dan awak kendaraan	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengemudi.• Pemeriksaan kendaraan dan edukasi keselamatan.• Penegakan aturan operasional dan tata tertib lalu lintas.

5.	Pelajar dan Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas bus sekolah atau subsidi ongkos angkutan umum. • Program edukasi lalu lintas sejak dini. • Pembangunan jalur aman sekolah (<i>school safety zone</i>).
6.	Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas transportasi umum yang ramah disabilitas (<i>ramp, guiding block</i>, kursi prioritas pada kendaraan umum). • Jalur pejalan kaki aman dan aksesibel. Layanan khusus dalam moda transportasi tertentu.
7.	Instansi Pemerintah dan Mitra	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyelenggaraan transportasi terpadu. • Dukungan teknis untuk kegiatan atau pengaturan lalu lintas. • Penegakan hukum bersama (<i>razia gabungan, operasi keselamatan</i>).
8.	Pengguna Layanan Administratif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan izin angkutan, rekomendasi rute, dan izin lintasan. • Pengurusan izin mendirikan bangunan gedung yang berdampak terhadap lalu lintas (<i>andalalin, standar teknis</i>) • Pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor (<i>uji KIR</i>). • Pengurusan dokumen terminal, fasilitas transportasi.
9.	Lembaga Pendidikan dan Komunitas Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama sosialisasi keselamatan transportasi • Edukasi publik tentang etika berkendara. • Kolaborasi dalam kegiatan kampanye keselamatan lalu lintas.

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan terintegrasi, Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun komunitas masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung efektivitas program kerja, memperluas jangkauan pelayanan, serta mempercepat

penyelesaian permasalahan transportasi di daerah. Berikut adalah mitra – mitra utama Dinas Perhubungan beserta peran spesifik dan bentuk kerja sama konkret yang dilakukan :

Tabel 2.14
Mitra Dinas Perhubungan Kota Solok dan Perannya

No	Mitra	Peran/Kontribusi	Contoh Kegiatan
1.	Kepolisian (Satlantas Polres)	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas. • Pelaksanaan operasi gabungan (razia kendaraan, penertiban parkir liar, dll.). • Pengawasan rekayasa lalu lintas dalam event besar atau keadaan darurat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi Zebra dan Operasi Ketupat. • Penertiban kendaraan tidak laik jalan. • Pengaturan lalu lintas di jam sibuk atau kawasan rawan macet.
2.	BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat – Kemenhub)	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengelolaan terminal tipe A. • Evaluasi dan pengawasan pelayanan lintas kabupaten/kota/provinsi. • Sertifikasi kendaraan umum dan awak kendaraan antar kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pengoperasian terminal tipe A seperti terminal bus utama. • Sertifikasi kelayakan trayek AKDP/AKAP.
3.	Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, trotoar, jembatan). • Penyediaan fasilitas pendukung seperti halte, terminal, marka jalan. • Penyediaan infrastruktur pendukung PJU seperti tiang, jaringan bawah tanah, dan pondasi. • Koordinasi teknis dalam pembangunan jalan baru yang membutuhkan instalasi PJU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan jalan pada kawasan pusat kegiatan untuk meningkatkan kapasitas jalan. • Penambahan prasarana jalan seperti jalur sepeda dan trotoar yang memadai.

4.	Dinas Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi informasi transportasi kepada publik. • Dukungan infrastruktur digital dan sistem informasi transportasi. • Pengelolaan media sosial dan layanan aduan online. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan edukasi terkait etika dan keselamatan berkendara melalui media elektronik seperti videotron maupun media sosial. • Informasi update lalu lintas melalui media elektronik dan internet. • Aplikasi informasi trayek, jadwal bus, dan kondisi kemacetan.
5.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyediaan transportasi pelajar (bus sekolah, subsidi angkutan). • Edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar sejak dini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program “Sekolah Aman Bertransportasi”. • Pengadaan bus sekolah gratis/subsidi angkutan pelajar.
6.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di jalur transportasi. • Mendukung keamanan fasilitas publik dinas perhubungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban aktivitas ilegal di trotoar bahu dan badan jalan. • Pengamanan dalam razia gabungan dinas perhubungan dan Polri.
7.	BUMD dan Perusahaan Swasta Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan armada angkutan umum. • Pengelolaan terminal, sistem parkir elektronik, dan layanan angkutan komersial. • Inovasi layanan transportasi publik. • Pengadaan, instalasi, dan pemeliharaan PJU melalui kontrak kerja atau sistem lelang. • Inovasi teknologi: penggunaan lampu LED hemat energi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan perusahaan bus kota atau DAMRI. • Kemitraan pengelolaan fasilitas perhubungan seperti parkir berbasis digital (e-parkir) bahkan PJU.

		solar cell, dan smart lighting system.	
8.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama/koordinasi penyelenggaraan kampanye keselamatan berkendara dan transportasi ramah lingkungan. • Advokasi hak pengguna jalan, disabilitas, dan pejalan kaki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye “Tertib Lalu Lintas” bersama komunitas pengendara motor • Pelatihan pelajar untuk “Ramah Jalan” atau “<i>Bike to School</i>”
9.	Instansi Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tetangga	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi trayek lintas wilayah. • Harmonisasi regulasi dan operasional angkutan umum regional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi trayek antarkota. • Penyusunan zonasi dan sistem tarif angkutan bersama.
10.	Penyedia Teknologi dan <i>Start-up</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem manajemen transportasi (e-KIR, dashboard lalu lintas, aplikasi layanan publik). • Inovasi smart mobility dan transportasi berbasis digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi e-KIR (uji kendaraan berbasis elektronik). • Aplikasi pemantauan lalu lintas real-time.
11.	PLN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia pasokan listrik untuk seluruh titik PJU. • Pencatatan penggunaan daya dan penyusunan tagihan listrik PJU. • Koordinasi dalam pemeliharaan panel dan sambungan listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan meteran listrik terpusat atau sistem prabayar untuk efisiensi tagihan listrik PJU.
12.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan riset transportasi. • Inovasi teknologi transportasi publik dan <i>smart mobility</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kelayakan trayek baru. • Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) oleh kampus teknik sipil.
13.	Jasa Raharja	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jaminan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan

		<ul style="list-style-type: none"> • Bersinergi dengan Dishub dalam Pencegahan Kecelakaan • Mendukung Sistem Digitalisasi Transportasi • Mendukung pelayanan simpul transportasi • Kontribusi dalam pembiayaan kegiatan keselamatan 	<p>angkutan umum khususnya kepada penumpang kendaraan umum dan pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah, terminal, komunitas ojek/pengemudi • Integrasi data kecelakaan dengan sistem milik Dishub dan Kepolisian (e-Tilang, e-Samsat, e-KIR). • Menyediakan petugas di terminal, pelabuhan, bandara sebagai pelayanan tanggap pertama kecelakaan. • Memberikan bantuan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) untuk pembangunan zona aman lalu lintas, rambu, fasilitas pelatihan.
--	--	---	--

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Solok

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang andal, aman, nyaman, dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kota Solok menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, terpadu, dan terarah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajian kondisi eksisting, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pokok, masalah spesifik, serta akar permasalahan sebagai berikut :

Tabel 2.15

Pemetaan Permasalahan pada Dinas Perhubungan Kota Solok

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Meningkatnya potensi Kemacetan	Volume kendaraan pribadi meningkat tajam setiap tahun	Tidak seimbangnya antara pertumbuhan kendaraan dengan kapasitas jalan
			Kurangnya insentif untuk menggunakan angkutan umum
		Banyak ruas jalan mengalami kemacetan di jam sibuk	Minimnya penerapan sistem manajemen lalu lintas cerdas (ITS)
			Tidak adanya jalur khusus untuk transportasi umum
		Tidak ada sistem transportasi terpadu antarmoda Rambu dan lampu lalu lintas tidak berfungsi optimal	Tidak ada integrasi jadwal dan rute antara moda transportasi (bus, angkot, kereta)
			Tidak ada pusat transit modern
Minimnya anggaran pemeliharaan			
2	Masih tingginya Potensi Kecelakaan Transportasi	Tingginya angka kecelakaan di jalan raya	Kurangnya kampanye keselamatan berkendara
			Banyak pengendara tidak memiliki SIM atau tidak terlatih
		Fasilitas keselamatan tidak memadai (marka jalan, lampu, zebra cross)	Kurangnya pemeliharaan infrastruktur
			Lemahnya koordinasi dengan instansi pekerjaan umum
Banyak pengemudi melanggar aturan lalu lintas	Minimnya razia rutin		
3	Belum Terkelolanya fasilitas Parkir dan Terminal	Banyak parkir liar di kawasan padat	Kurangnya fasilitas parkir resmi dan Minimnya penindakan
			Tidak adanya sistem parkir berbayar yang modern
		Terminal dalam kota tidak tertata dan tidak berfungsi sesuai peruntukan	Minimnya perawatan dan pengawasan, serta tidak digunakan sesuai fungsi
			Banyak trayek berpindah ke luar terminal (ngetem sembarangan)
		Fasilitas terminal tidak memadai (toilet, ruang tunggu, keamanan)	Tidak adanya standar pelayanan minimum untuk terminal

4	Masih rendahnya layanan angkutan umum	Penurunan minat masyarakat menggunakan angkutan umum	Armada sudah tua dan tidak nyaman Jadwal tidak konsisten
		Trayek angkutan umum tidak menjangkau permukiman baru	Belum adanya pemetaan ulang trayek berdasarkan kebutuhan wilayah urban baru
		Banyak angkutan tidak terdaftar atau beroperasi secara ilegal	Lemahnya pengawasan
			Tidak adanya sistem registrasi digital
			Tidak ada sanksi tegas
5	Masih banyaknya kendaraan tidak laik jalan	Banyak kendaraan tidak melakukan uji KIR secara berkala	Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan Lemahnya sistem pengawasan dan sanksi
		Masih banyak kendaraan yang lolos uji meskipun tidak laik jalan	Praktik percaloan atau pungli Tidak adanya sistem pengujian yang transparan dan terintegrasi
		Peralatan uji KIR di beberapa daerah sudah usang dan tidak sesuai standar	Anggaran pemeliharaan dan modernisasi terbatas Tidak adanya pemetaan prioritas peremajaan alat uji
		SDM penguji tidak semua bersertifikasi dan kurang pelatihan teknis	Belum ada program pelatihan rutin dan berjenjang
			Tidak ada insentif bagi petugas bersertifikasi
		Sistem administrasi pengujian masih manual dan rentan manipulasi	Belum diterapkannya sistem digitalisasi dan basis data kendaraan terintegrasi nasional
		Pendapatan daerah dari retribusi uji KIR tidak optimal	Banyak kendaraan uji di luar daerah
			Kebocoran retribusi akibat sistem pembayaran tidak transparan
		Pengujian kendaraan tidak terintegrasi dengan data pelanggaran lalu lintas dan registrasi Kendaraan	Tidak ada sistem berbagi data antar lembaga (Dishub, Polri, Samsat)
			Sistem informasi transportasi belum dibangun secara holistik

6	Penerangan Jalan Umum yang belum memadai	Banyak ruas jalan belum memiliki PJU	Tidak semua wilayah masuk dalam pemetaan prioritas pembangunan
			Terbatasnya anggaran pembangunan dan penyebaran yang belum merata
		Banyak PJU tidak berfungsi (lampu mati/tidak menyala di malam hari)	Kurangnya pemeliharaan rutin
			Tidak adanya sistem pelaporan gangguan yang cepat dan responsif
		PJU di daerah rawan kecelakaan atau kriminal belum tersedia	Tidak adanya integrasi data rawan kecelakaan/kriminal dengan rencana pemasangan PJU
		PJU konvensional boros energi dan biaya operasional tinggi	Masih dominannya penggunaan lampu jenis lama (non-LED)
			Belum meratanya penerapan PJU tenaga surya atau hemat energi
		Tidak ada sistem monitoring dan kontrol terpadu terhadap PJU	- Belum diterapkannya sistem smart PJU (IoT) untuk pemantauan dan kontrol otomatis - Keterbatasan infrastruktur teknologi di Dishub
7	Efektifitas penyediaan Rambu Lalu Lintas yang belum optimal	Banyak tiang PJU berada di lokasi yang tidak sesuai atau membahayakan pengguna jalan	Kurangnya koordinasi antara Dishub dan kontraktor pelaksana
			Tidak ada audit teknis dan tata ruang sebelum pemasangan
		Data aset PJU tidak lengkap atau tidak mutakhir	- Belum ada sistem inventarisasi - PJU berbasis GIS (peta digital)
			Pencatatan masih manual dan tidak terintegrasi
		Banyak rambu lalu lintas yang rusak, pudar, atau hilang	Tidak adanya sistem pemeliharaan rutin
			Bahan/material yang digunakan tidak tahan cuaca atau berkualitas rendah
		Rambu tidak sesuai dengan kondisi lapangan (salah penempatan atau arah)	Kurangnya survei teknis sebelum pemasangan
			Minimnya koordinasi antar sektor (Dishub, PU, kepolisian)

		Rambu tidak lengkap, khususnya di kawasan sekolah, perumahan, dan tikungan rawan	Tidak ada pemetaan kebutuhan rambu berbasis data
			Tidak adanya standar minimal wilayah untuk pemasangan rambu
		Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang arti dan fungsi rambu kepada masyarakat	Kampanye keselamatan belum menyentuh seluruh kalangan
			Terbatasnya anggaran untuk kegiatan non-fisik seperti penyuluhan
		Rambu yang dipasang tidak terlihat karena terhalang pepohonan atau reklame	Kurangnya evaluasi dan inspeksi rutin kondisi rambu
			Tidak adanya regulasi tentang zona bebas halangan di dekat rambu
		Pengendara banyak yang mengabaikan atau melanggar rambu-rambu lalu lintas	Penegakan hukum tidak konsisten
Rambu dianggap tidak efektif karena tidak diikuti pengawasan atau kamera ETLE			
Tidak ada integrasi antara rambu statis dengan sistem informasi lalu lintas dinamis (<i>variable message sign</i>)	Infrastruktur digital masih minim		
	Belum diimplementasikannya sistem transportasi cerdas (<i>Intelligent Transport System / ITS</i>)		
8	Rendahnya ketersediaan SDM yang masih kompeten dan tata kelola perhubungan yang belum efektif	Kurangnya tenaga pengawas dan operator transportasi	Rekrutmen terbatas dan kurangnya pelatihan berkelanjutan
		Rendahnya kualitas layanan publik di sektor perhubungan	Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial serta motivasi kerja rendah
			Ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang masih belum memadai

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi-kondisi, baik bersifat permasalahan maupun bersifat potensi, yang dapat memberikan dampak besar terhadap kinerja dan pelayanan publik, serta harus ditangani secara prioritas karena berkaitan dengan Arah kebijakan nasional/daerah, kebutuhan masyarakat, Efektivitas organisasi, dan pencapaian tujuan jangka panjang.

Tabel. 2.16

Pemetaan Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Jaringan jalan utama dan lingkungan	Volume kendaraan tinggi (terutama saat jam sibuk dan hari pasar), kemacetan di simpang dan kawasan padat, minim manajemen lalu lintas.	Polusi udara, emisi GRK, pencemaran suara.	Urbanisasi cepat, perubahan iklim, mobilitas berkelanjutan.	Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, keterbatasan pembangunan jalan.	Pertumbuhan kota pesat, kemacetan lintas lokal dan antarwilayah.	Kinerja lalu lintas
Trayek dan jaringan angkutan umum	Armada tua, trayek tidak efisien, masyarakat enggan menggunakan angkutan umum.	Efisiensi energi dan pengurangan emisi transportasi; peningkatan layanan publik.	Dekarbonisasi transportasi, tren <i>net zero emission</i> .	Target pengurangan emisi 2060, program KBLBB, subsidi angkutan umum.	Keterbatasan layanan antarkecamatan, akses desa ke pusat ekonomi.	Ketersediaan angkutan umum
Terminal angkutan umum	Terminal tidak aktif, tidak layak, atau tidak terkelola; pemanfaatan lahan tidak optimal.	Tata ruang kota, aksesibilitas transportasi.	Perubahan orientasi transportasi ke integrasi dan efisiensi.	Penataan simpul transportasi (TOD), prioritas revitalisasi terminal.	Terminal kecil di kabupaten/kota tidak operasional, bersifat informal.	Ketersediaan terminal
Kawasan parkir (on/off street)	Parkir liar menjamur; lahan parkir terbatas; pengelolaan belum terstandar; kontribusi retribusi rendah.	Tata ruang, polusi, konsumsi BBM idle.	Optimalisasi ruang kota, pengurangan kendaraan pribadi.	Digitalisasi parkir, peningkatan PAD parkir.	Permasalahan parkir liar di pasar, kawasan publik, kantor pemerintahan.	Ketersediaan fasilitas parkir
Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	Peralatan tidak sesuai standar, banyak kendaraan tidak laik jalan, manipulasi hasil uji, alat tidak standar.	Keselamatan transportasi; pencemaran udara akibat kendaraan tidak laik jalan.	Keamanan kendaraan, otomasi pengujian.	Digitalisasi layanan publik, reformasi pelayanan perizinan.	Banyak kendaraan niaga lintas daerah tanpa uji laik jalan.	Keberadaan kendaraan yang belum sesuai standar kelayakan jalan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Penerangan Jalan Umum (PJU)	Banyak lampu tidak berfungsi; distribusi tidak merata; belum menggunakan teknologi hemat energi.	Efisiensi energi, keselamatan malam hari, pencemaran cahaya.	Energi terbarukan, efisiensi infrastruktur.	Target 23% EBT 2025, Smart City, efisiensi APBD.	Wilayah rawan kecelakaan malam, kawasan tanpa PJU yang memadai.	Kondisi infratraktur yang belum memadai
Rambu, marka, dan fasilitas keselamatan jalan	Banyak rambu tidak sesuai standar, rusak; marka pudar; tidak ada pemeliharaan rutin; pengguna jalan tidak memperhatikan rambu/marka sehingga tingkat kecelakaan masih tinggi, belum memperhatikan kebutuhan disabilitas dan pejalan kaki.	Keselamatan lalu lintas dan pengguna rentan; aksesibilitas.	Kampanye keselamatan global (<i>UN Global Road Safety</i>).	ETLE Nasional, Standar keselamatan jalan.	Minimnya rambu di kawasan pendidikan dan perumahan padat.	Kondisi infratraktur yang belum memadai
Teknologi dan sistem informasi transportasi	Belum ada sistem ITS, tidak ada data transportasi real-time, belum SPBE.	Akses informasi publik; efisiensi sistem transportasi.	<i>Smart Mobility, Big Data</i> Transportasi.	SPBE, Integrasi Dishub-Polri-Samsat.	Kebutuhan pemantauan lalu lintas di kota besar dan kawasan wisata.	Kondisi infratraktur yang belum memadai
SDM dan kelembagaan Dinas Perhubungan	SDM kurang kompeten, belum bersertifikat, sistem pengawasan kinerja tidak berjalan.	Peningkatan kapasitas ASN dan pelayanan publik.	Profesionalisme ASN, tuntutan pelayanan responsif.	Reformasi birokrasi, sertifikasi teknis ASN.	Keterbatasan SDM teknis di kabupaten/kota kecil.	Kondisi SDM dan tata kelola urusan perhubungan yang belum memadai

Berdasarkan tabel pemetaan di atas, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Dinas Perhubungan Kota Solok yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok 2025-2029, sebagai berikut:

1. Masih tingginya potensi gangguan dan hambatan lalu lintas di ruas-ruas jalan utama di Kota Solok yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja lalu lintas. seperti: masih banyaknya kendaraan yang tidak sesuai standar kelayakan jalan dan fasilitas parkir dan terminal yang belum terkelola dengan baik. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya angkutan umum yang memadai di Kota Solok sehingga pada akhirnya kondisi tersebut memberi pengaruh kepada peningkatan potensi kemacetan di beberapa ruas jalan utama serta di kawasan pusat kota. Selain kemacetan, potensi kecelakaan lalu lintas juga akan terus membayangi selama permasalahan-permasalahan lalu lintas sebagaimana tersebut belum diatasi dengan langkah-langkah antisipatif.
2. Ketersediaan infrastruktur perhubungan yang belum efektif dan efisien. Efektif bermakna dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan, sedangkan efisien berarti memberikan hasil terbaik namun dengan konsumsi sumberdaya seminimal mungkin. Kondisi infrastruktur perhubungan yang dimaksudkan, yaitu:
 - Ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang belum memadai; baik dari sisi kuantitasnya yang masih belum mampu mencakup seluruh area jalan di Kota Solok, maupun dari sisi kualitasnya yang belum mendukung konsep keberlanjutan (hemat energi dan terkoneksi).
 - Keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal dimana secara kuantitas, masih belum mencukupi, sedangkan secara kualitas, masih banyak yang sudah perlu direhabilitasi atau direlokasi. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap keberadaan rambu-rambu sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.
 - Belum adanya modernisasi infrastruktur perhubungan di Kota Solok (infrastruktur digital yang terintegrasi dan terhubung dengan sistem internet sehingga memudahkan pemantauan dan pengendalian lalu lintas).
3. Kualitas tata kelola dan SDM Perhubungan yang belum memadai. Sebagai faktor pendukung utama penyelenggaraan urusan perhubungan, ketersediaan SDM dan kualitas manajemen organisasi yang mumpuni merupakan hal yang wajib dipenuhi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan sektor perhubungan merupakan pernyataan mengenai kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2025–2029. Tujuan ini ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi kepala daerah, permasalahan strategis yang dihadapi, serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) urusan perhubungan. Beberapa NSPK yang menjadi referensi dalam menentukan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain berpedoman kepada NSPK tersebut di atas, Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan tetap merujuk kepada Sasaran RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029. Terdapat 2 (dua) sasaran RPJMD Kota Solok yang memiliki kaitan erat terhadap kinerja urusan Perhubungan yaitu:

1. “Meningkatnya perekonomian masyarakat”; dimana sektor Perhubungan berperan besar dalam membuka/meningkatkan mobilitas distribusi barang dan jasa antar/intra wilayah.
2. “Meningkatnya kualitas permukiman”; dimana sektor Perhubungan memberikan kontribusinya terkait peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029, yaitu:

“TERWUJUDNYA KELANCARAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS”

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas.
2. Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Berikut penjabaran tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya:

TABEL 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan
Pemerintah Kota Solok

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan <i>(01)</i>	TUJUAN <i>(02)</i>	SASARAN <i>(03)</i>	INDIKATOR <i>(04)</i>	BASELINE 2024 <i>(05)</i>	TARGET TAHUN						KET <i>(12)</i>
					2025 <i>(06)</i>	2026 <i>(07)</i>	2027 <i>(08)</i>	2028 <i>(09)</i>	2029 <i>(10)</i>	2030 <i>(11)</i>	
2.15.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas		Indeks Kinerja Perhubungan (%)	-	72,17	75,66	77,73	79,32	80,62	81,57	
		Meningkatnya kinerja lalu lintas	V/C Rasio di Jalan Kota (Indeks)	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi Ideal (Persentase)	-	47,31	56,03	60,82	64,81	67,68	70,04	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,05	74,60	76,15	77,70	79,25	80,80	82,35	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	

3.2. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan tertentu diperlukan pola-pola strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi dapat diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Penanganan kemacetan dan pengaturan lalu lintas.
2. Penurunan potensi kecelakaan lalu lintas
3. Peningkatan pengelolaan fasilitas parkir dan terminal
4. Peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan daya saing angkutan umum serta penyediaan armada yang lebih memadai.
5. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor
6. Modernisasi dan perluasan PJU berbasis energi terbarukan dan teknologi LED.
7. Penguatan keselamatan jalan berbasis infrastruktur.
8. Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan Dinas Perhubungan.

Dalam pelaksanaannya, Strategi Renstra berisikan langkah/ upaya/rencana tindakan yang komprehensif yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasarnya, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebuah kegiatan yang difungsikan untuk mengarahkan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan, dukungan arah kebijakan yang konkrit guna mencapai tujuan dan kebijakan pengelolaan kinerja perhubungan sangat diperlukan.

Arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan arah Kebijakan RPJMD Kota Solok serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan. Tabel 3.3 mengurai teknis perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029:

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan regulasi dan penyusunan rencana teknis penyelenggaraan lalu lintas	Penguatan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyelenggaraan lalu lintas	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyelenggaraan lalu lintas	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyelenggaraan lalu lintas	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyelenggaraan lalu lintas
Pemenuhan sarana keselamatan lalu lintas	Pemenuhan sarana keselamatan lalu lintas	Pemenuhan sarana keselamatan lalu lintas	Pemenuhan sarana keselamatan lalu lintas	Pemenuhan sarana keselamatan lalu lintas
Penyediaan fasilitas parkir yang memadai	Penyediaan fasilitas parkir yang memadai	Peningkatan layanan parkir dan revitalisasi fasilitas terminal	Peningkatan layanan parkir dan revitalisasi fasilitas terminal	Peningkatan layanan parkir dan revitalisasi fasilitas terminal
Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka fasilitasi penyediaan layanan transportasi darat yang memadai.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka fasilitasi penyediaan layanan transportasi darat yang memadai.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka fasilitasi penyediaan layanan transportasi darat yang memadai.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka fasilitasi penyediaan layanan transportasi darat yang memadai.	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka fasilitasi penyediaan layanan transportasi darat yang memadai.
Penataan sistem jaringan angkutan umum	Penataan sistem jaringan angkutan umum	Penataan sistem jaringan angkutan umum	Penataan sistem jaringan angkutan umum	Penataan sistem jaringan angkutan umum
Peningkatan cakupan layanan PKB	Peningkatan cakupan layanan PKB	Peningkatan cakupan layanan dan peningkatan sarana prasarana dalam rangka modernisasi sistem	Peningkatan cakupan layanan dan peningkatan sarana prasarana dalam rangka modernisasi sistem	Peningkatan cakupan layanan dan peningkatan sarana prasarana dalam rangka modernisasi sistem

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		penyelenggaraan PKB	penyelenggaraan PKB	penyelenggaraan PKB
Penguatan regulasi dan rencana teknis penyediaan sarana prasarana jalan	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyediaan sarana prasarana jalan	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyediaan sarana prasarana jalan	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyediaan sarana prasarana jalan	Penguatan/Penegakan regulasi dan penyusunan/implementasi rencana teknis penyediaan sarana prasarana jalan
Penataan manajemen sumberdaya manusia dan tata kelola kelembagaan perhubungan	Peningkatan manajemen sumberdaya manusia dan tata kelola kelembagaan perhubungan	Peningkatan manajemen sumberdaya manusia dan tata kelola kelembagaan perhubungan	Peningkatan manajemen sumberdaya manusia dan tata kelola kelembagaan perhubungan	Optimalisasi sumberdaya manusia dan tata kelola kelembagaan perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Misi II RPJMD Kota Solok 2025-2029 : Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif	Penguatan Sarana dan Prasarana Distribusi Barang	Revitalisasi terminal sebagai simpul moda dan pusat pergerakan.	
			Modernisasi pengelolaan parkir dan integrasi perencanaan ruang.	
			Pengaturan arus Lalu Lintas.	
			Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	
			Peningkatan kualitas SDM penyelenggara PKB	
2	Peraturan Menteri Perhubungan nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan	
3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2014 Tentang: Pedoman Penilaian Pelayanan Prima Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang: Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan		peningkatan kualitas layanan publik di sektor perhubungan	
4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.		Peningkatan jumlah tenaga pengawas dan operator transportasi sesuai kebutuhan	
5	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Peningkatan kepatuhan masyarakat/pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas yang tersedia	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			6Peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	
			Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penyediaan angkutan umum swasta	
			Peningkatan pengawasan terhadap tertib berlalu lintas.	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 Tentang: Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.		Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (polri, samsat, jasa raharja, dll)	
7	Misi VII RPJMD Kota Solok 2025-2029: Mewujudkan Tata kelola lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan, dan berorientasi masa depan; ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas	Peningkatan preservasi jalan (rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala) dan infrastruktur pendukung.	Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai.	
			Revitalisasi terminal sebagai simpul moda dan pusat pergerakan.	
			Revitalisasi layanan transportasi umum yang terintegrasi, aman dan berkelanjutan.	
			Peningkatan cakupan layanan PJU.	
			Penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rambu lalu lintas.	
			Transformasi digital dan penguatan sistem informasi transportasi.	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025

Tabel 3.4

Kerangka Kerja Logis Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program/Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
TERWUJUDNYA KELANCARAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS	1. Meningkatnya kinerja lalu lintas	Penanganan kemacetan dan pengaturan lalu lintas.	Pengaturan arus Lalu Lintas Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Penurunan potensi kecelakaan lalu lintas	Peningkatan pengawasan terhadap tertib berlalu lintas Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai	
		Peningkatan pengelolaan fasilitas parkir dan terminal	Modernisasi pengelolaan parkir dan integrasi perencanaan ruang Revitalisasi terminal sebagai simpul moda dan pusat pergerakan	
		Peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan daya saing angkutan umum serta penyediaan armada yang lebih memadai	Peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum Revitalisasi layanan transportasi umum yang terintegrasi, aman dan berkelanjutan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penyediaan angkutan umum swasta	
		Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor	Modernisasi sistem pengujian kendaraan dan pengawasan teknis Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
			Peningkatan kualitas SDM penyelenggara PKB Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (polri, samsat, jasa raharja, dll)	
	2. Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Modernisasi dan perluasan PJU berbasis energi terbarukan dan teknologi LED.	Peningkatan cakupan layanan PJU	
		Penguatan keselamatan jalan berbasis infrastruktur.	Penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rambu lalu lintas Peningkatan kepatuhan masyarakat/pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas yang tersedia Transformasi digital dan penguatan sistem informasi transportasi.	
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan Dinas Perhubungan.	Peningkatan jumlah tenaga pengawas dan operator transportasi sesuai kebutuhan Peningkatan kualitas layanan publik di sektor perhubungan	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Solok, 2025


BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 beserta turunan/pemutakhirannya. Rencana disusun mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dalam rangka menjaga keberlanjutan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok. Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Gambar 4.1

Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perhubungan Kota Solok



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025- 2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perhubungan Kota Solok untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Perumusan program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Solok, disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

TABEL 4.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.15.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PERHUBUNGAN								
- Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya kinerja lalu lintas	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Indeks Kinerja Perhubungan (%)			
					V/C Rasio di Jalan Kota (Indeks)			
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
					V/C Rasio di Jalan Kota (Indeks)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
					Persentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan dalam kondisi baik	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
						Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Persentase lokasi parkir yang dikelola	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang telah lulus uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Persentase persetujuan teknis andalalin yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
					Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07.0006 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					V/C Rasio di Jalan Kota (Indeks)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan dalam kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	
				Persentase lokasi parkir yang dikelola	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang telah lulus uji	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Persentase persetujuan teknis andalalin yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang lerawasi (Laporan)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
					Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang lerawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
					Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07.0006 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase terlibat administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase tertib administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Celakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0006 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.05 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase barang milik daerah yang kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pertizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi Internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah		Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				8.537.870.795		8.442.311.621		8.632.547.602		8.683.965.123		8.736.153.907
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	6.814.418.649	100%	6.893.913.621	100%	6.975.397.602	100%	6.999.861.653	100%	7.065.933.907
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.800.000	100%	3.300.000	100%	3.300.000	100%	3.300.000	100%	3.300.000
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	2.000.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	19	500.000	19	500.000	19	500.000	19	500.000	19	500.000

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.01.2.01 .0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	5.320.871.649	100%	5.370.780.671	100%	5.421.438.327	100%	5.472.855.848	100%	5.525.044.633
	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	728		728		728		728		728	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	2	5.320.871.649	2	5.370.780.671	2	5.421.438.327	2	5.472.855.848	2	5.525.044.633
2.15.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	728	5.320.571.649	728	5.370.480.671	728	5.421.138.327	728	5.472.555.848	728	5.524.744.633

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	-	100%	30.000.000	100%	5.000.000	100%	-
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	2,00	5.000.000	-	-

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	125.743.000	100%	131.000.000	100%	131.000.000	100%	131.000.000	100%	131.000.000
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	6.743.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58	48	30.000.000	48	36.000.000	48	36.000.000	48	36.000.000	48	36.000.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000	10	7.000.000
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai	100%	100%	59.100.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024											
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Urusan Pemerintah Daerah	Dengan Perencanaan												
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4	8.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	6	51.100.000	5	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.071.374.000	100%	1.073.332.950	100%	1.072.159.275	100%	1.072.205.805	100%	1.071.089.274
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	98.750.000	12	98.750.000	12	98.750.000	12	98.750.000	12	98.633.469
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	972.624.000	12	974.582.950	12	973.409.275	12	973.455.805	12	972.455.805
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	100%	234.030.000	100%	255.000.000	100%	257.000.000	100%	255.000.000	100%	275.000.000
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	24	224.430.000	24	240.000.000	24	240.000.000	24	240.000.000	24	240.000.000
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	1	2.000.000	-	-	-	-

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	15	9.600.000	15	15.000.000	15	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000
2.15.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.09 .0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.000.000
2.15.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Ratio	0,46	0,45	1.723.452.146	0,44	1.548.398.000	0,44	1.657.150.000	0,43	1.684.103.470	0,43	1.670.220.000
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	-	56,03		60,82		64,81		67,68		70,04	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan LLAJ	-	40%	50.000.000	60%	80.000.000	80%	80.000.000	100%	30.000.000	-	-
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000				
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	-	-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Dikelola	-	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024											
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	68%	100%	345.418.200	100%	328.468.000	100%	337.200.000	100%	337.200.000	100%	337.200.000	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	20	12	336.950.200	12	320.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.02.2.06 .0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	1	3.650.000	1	3.650.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000
2.15.02.2.06 .0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	1	4.818.000	1	4.818.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Teknis Andalalin yang Ditindaklanjuti	-	-	-	100%	-	100%	2.000.000	100%	37.000.000	100%	12.000.000
2.15.02.2.07 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	-	-	-	2.000.000	6,00	2.000.000	-	2.000.000
2.15.02.2.07 .0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	3,00	25.000.000	-	-
2.15.02.2.07 .0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-	-	-	-	-	-	-	3,00	9.000.000	3,00	9.000.000

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.02.2.07 .0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.000.000	3,00	1.000.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik	-	82	1.057.083.946	82	900.000.000	87	950.000.000	87	980.000.000	92	1.030.000.000
2.15.02.2.02 .0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	22	50	214.450.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000
2.15.02.2.02 .0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11	12	47.400.000	12	50.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000
2.15.02.2.02 .0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	617	20	795.233.946	20	800.000.000	25	820.000.000	25	850.000.000	30	900.000.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Telah Lulus Uji	-	100%	230.950.000	100%	189.930.000	100%	237.950.000	100%	249.903.470	100%	241.020.000
2.15.02.2.05 .0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.883.470	-	-

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024										
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.15.02.2.05 .0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berkala Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1,00	7.000.000	-	-	-	-
2.15.02.2.05 .0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5500	5600	141.020.000	4000	100.000.000	5600	141.020.000	5600	141.020.000	5600	141.020.000
2.15.02.2.05 .0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	9	89.930.000	9	89.930.000	9	89.930.000	9	100.000.000	9	100.000.000
	JUMLAH				8.537.870.795		8.442.311.621		8.632.547.602		8.683.965.123		8.736.153.907

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Perwako Rencana Induk Jaringan LLAJ (20 Tahun)	Persentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan LLAJ	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Subkegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	Sarana Prasarana Jalan (Penyediaan Marka Jalan di Kawasan APILL dan Rehabilitasi Plank Asmaul Huna)	Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
3	Revitalisasi PJU (Penyediaan dan Rehabilitasi PJU, serta Penyediaan Perlengkapan Listrik)	Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
4	Pemeliharaan warning light	Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
5	Penyediaan dan Pemeliharaan Rambu- Rambu Lalu Lintas (rambu penunjuk pendahulu jurusan dan rambu-rambu lalu lintas besar)	Jumlah Perlengkapan dan Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
6	Pelayanan Publik yang Ramah, Santun, Profesional dan Efektif	-	-	Tergambar dalam indikator sasaran: Nilai SAKIP, IKM PD, dan IPP PD.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau sasaran telah berhasil dicapai. Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan tugas atau pencapaian tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

TABEL 4.4

Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan
Pemerintah Kota Solok

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.15.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
2.	Indeks Kinerja Perhubungan	%	-	72,17	75,66	77,73	79,32	80,62	81,57	
3.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	-	47,31	56,03	60,82	64,81	67,68	70,04	
4.	V/C Rasio di Jalan Kota	Indeks	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,05	74,60	76,15	77,70	79,25	80,80	82,35	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83,00	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
7.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	

TABEL 4.5

Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Solok

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.15.0.00.0.00.13.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
2.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Kumulatif	Persentase	-	47,31	56,03	60,82	64,81	67,68	70,04	
3.	V/C Rasio di Jalan Kota	Negatif	Indeks	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan di daerah, guna mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, tertib, efisien, dan berkelanjutan. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas Dinas Perhubungan dalam periode lima tahun ke depan, yaitu tahun 2025–2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang partisipatif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi.
2. Mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perhubungan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.
3. Sinergi dan Koordinasi, baik secara vertikal dengan kementerian/lembaga terkait maupun secara horizontal dengan perangkat daerah lainnya, dalam mendukung keterpaduan pembangunan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
4. Partisipatif dan Responsif terhadap Isu Strategis, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat serta isu lingkungan strategis baik pada skala global, nasional, maupun daerah.
5. Berorientasi pada Kinerja, dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan terarah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
6. Efisien dan Akuntabel, dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan, dengan mempedomani prinsip transparansi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
7. Evaluatif dan Adaptif, dengan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran, serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan kondisi strategis.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025- 2029 dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui:

- 1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja.
 - Dilaksanakan secara berkala melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun.
 - Memuat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis pencapaian sasaran.
- 2) Reviu Tengah Periode Renstra.
 - Dilakukan pada tahun ke-3 untuk mengevaluasi pencapaian setengah waktu dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
 - Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- 3) Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi
 - Pemantauan dilakukan melalui aplikasi e-SAKIP, SIPD, serta instrumen digital lainnya yang mendukung keterpaduan data.

Semoga Renstra Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok dan Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel, serta adaptif terhadap tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang terjadi di masa depan. Untuk itu, implementasi strategi yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

WALI KOTA SOLOK



RAMADHANI KIRANA PUTRA